



**KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA  
ANTARA  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG  
SURVEY INVESTIGASI DAN DESAIN**

**Nomor : 72/902/DISTANAK/I/2019**

**Nomor : 480/UN12/KS/2019**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. Novly G. Wowiling, M.Si** : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Kompleks Pertanian Kalasey, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/APT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022 tanggal 26 Juni 2018, berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama Swakelola tentang Kegiatan Pelaksanaan **Survey Investigasi dan Desain**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **JENIS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Survey Investigasi dan Desain seluas 2.000 ha, sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang sudah disepakati bersama yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Tim Pelaksana Pekerjaan dan Ketua Tim akan menandatangani Kontrak Swakelola Survey Investigasi dan Desain dalam T.A. 2019.

### **Pasal 2**

#### **NILAI KONTRAK**

Nilai Kontrak dari pekerjaan ini sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dibebankan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (018.08.179024) T.A. 2019. Nilai kontrak tersebut bukan merupakan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Universitas Sam Ratulangi.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai setelah Kesepakatan Kerjasama Swakelola ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
2. Pelaksanaan kegiatan ini harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** terhitung sampai dengan Desember 2019.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KEDUA** atas nama Universitas Sam Ratulangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pekerjaan Survey Investigasi dan Desain dalam Perluasan Sawah sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** dipandang tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menarik kuasa pekerjaan yang diberikan pada **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 5**

#### **PEMBAYARAN**

1. Cara Pembayaran adalah Pembayaran Langsung (*LS*) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, yaitu 40%; 30%; 30%.
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap di mana **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permintaan uang muka pekerjaan sebesar 40% (Empat Puluh Persen) kepada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahap awal pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

3. Pembayaran selanjutnya dilakukan sebesar 30% dimana pembayaran didasarkan pekerjaan mencapai minimal 60%. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan 100% untuk dapat dibayarkan Termin ketiga. Semua hasil pelaksanaan pekerjaan harus dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan (BAHPB-P).
4. Pembayaran dilaksanakan melalui Rekening **RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN Nomor 537072055** pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Unsrat.

#### **Pasal 6 FORCE MAJEURE**

1. *Force Majeure* dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahan kedua belah pihak dan di luar kemampuan manusia.
2. **PIHAK KEDUA** akan dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*).
3. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas adalah :
  - Adanya Bencana Alam seperti gempa bumi, angin, dan banjir, tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan. Terjadinya bencana alam tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam suatu Berita Acara yang dinyatakan oleh Pemda Setempat.
  - Adanya peperangan, huru-hara, blokade.
  - Adanya perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Moneter oleh pemerintah yang langsung menyangkut dan mengakibatkan kenaikan harga bulan.
4. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus dapat pengesahan dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7 PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak dicapai penyelesaian secara musyawarah maka akan dibentuk Panitia Arbitrage yang anggotanya terdiri dari :
  - Seorang wakil dari Pihak Pertama.
  - Seorang wakil dari Pihak Kedua.
  - Seorang ahli yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Surat Perjanjian ini dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak
3. Apabila cara penyelesaian seperti tersebut pada butir 1 dan butir 2 pasal 9 Kesepakatan ini juga tidak diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado.

#### **PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN**

Tindak lanjut dari Kesepakatan Kerjasama Swakelola ini secara rinci akan dituangkan dalam Kontrak Swakelola yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
PENUTUP**

1. Kesepakatan Kerjasama Swakelola Survey Investigasi dan Desain ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak di Universitas Sam Ratulangi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam status hukum yang sama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Dengan ditandatangani Kesepakatan Kerjasama Swakelola Survey Investigasi dan Desain oleh Kedua Belah Pihak, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Kesepakatan ini dan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Dokumen yang merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Kerjasama Swakelola ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Kedua Belah Pihak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1336 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA  
NIP196007091986032001**

**PIHAK PERTAMA,**



**Ir. Novly G. Wowiling M.Si  
NIP196711051994031008**